



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ghandi Shapitra Bin Iskandar Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala Rt.002 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Ghandi Shapitra Bin Iskandar Alm ditangkap pada tanggal 1 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 13/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" Melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Karung yang berisikan beras kemasan 10 Kg Merk Rojolele.
(Digunakan dalam perkara Nomor: 488/Pid.B/2021/PN BTA An. JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN, Cs)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **GHANDI SHAPITRA Bin ISKANDAR (AIm)** bersama dengan saksi **JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN (terpidana)**, saksi **WANDI Bin ABU NAWAR (terpidana)**, saksi **MEDI YANSYAH Als MEDI NAKNUK Bin BIBUR (terpidana)**, saksi **DEDI PRANATA Als MAT Bin NASIB (telah menjalani pidana)**, saksi **SOPIAN Als PIAN Bin SAMSUL BAHRI (penuntutan terpisah)**, Sdr. **PAUL Als KIKI Bin SANI (DPO)**, Sdr. **TOMI Bin MAHAD (DPO)**, dan Sdr. **PITRA (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Desa Tanjung Kemala

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta



Kec. Martapura Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa GHANDI SHAPITRA Bin ISKANDAR (Alm) bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut di atas sedang berada di Gardu Pos LSM Batubara, lalu terlihat kendaraan mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam yang dikendarai oleh saksi SEPTI ANDIKA bersama dengan saksi FEGI AFRIANSYAH dan saksi DODI SUSANTO melintas, selanjutnya timbul niat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di mobil tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa langsung menghalau dan memberhentikan mobil yang dikendarai saksi SEPTI ANDIKA, setelah mobil berhenti Terdakwa bersama dengan Sdr. PAUL Als KIKI Bin SANI (DPO) dan Sdr. TOMI Bin MAHAD (DPO) mendekati sebelah kanan pintu mobil, sedangkan saksi JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN (terpidana), saksi WANDI Bin ABU NAWAR (terpidana), dan saksi SOPIAN Als PIAN Bin SAMSUL BAHRI (penuntutan terpisah) mendekati sebelah kiri pintu mobil;
- Bahwa selanjutnya Sdr. PAUL Als KIKI Bin SANI (DPO) dan Sdr. TOMI Bin MAHAD (DPO) berkata "**MINTA UANG ROKOK**" kepada saksi SEPTI ANDIKA, karena merasa takut kemudian saksi SEPTI ANDIKA memberikan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. PAUL Als KIKI Bin SANI (DPO) dan Sdr. TOMI Bin MAHAD (DPO) langsung mengambil secara paksa (merampas) semua uang milik saksi SEPTI ANDIKA yang berada di saku celana yakni sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian diposisi yang lain, yakni di sebelah kiri pintu mobil, saksi WANDI Bin ABU NAWAR (terpidana) juga mengambil secara paksa (merampas) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi FEGI AFRIANSYAH, sedangkan Terdakwa dengan saksi DEDI PRANATA Als MAT Bin NASIB (telah menjalani pidana) berjalan



menuju bagian belakang mobil dan melihat terdapat 9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE yang terletak di atas bak mobil yang mana langsung Terdakwa dan saksi DEDI PRANATA Als MAT Bin NASIB (telah menjalani pidana) ambil dengan cara diturunkan terlebih dahulu ke aspal jalan lalu beras-beras tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bawa menuju kebun milik warga untuk disembunyikan. Setelah situasi aman, beras-beras tersebut Terdakwa angkut bersama dengan teman-teman Terdakwa menuju rumah saksi JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN (terpidana);

- Bahwa barang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil adalah 9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE, dan uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi SEPTI ANDIKA, serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi FEGI AFRIANSYAH;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SEPTI ANDIKA dan saksi FEGI AFRIANSYAH mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa GHANDI SHAPITRA Bin ISKANDAR (Alm) bersama dengan saksi JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN (terpidana), saksi WANDI Bin ABU NAWAR (terpidana), saksi MEDI YANSYAH Als MEDI NAKNUK Bin BIBUR (terpidana), saksi DEDI PRANATA Als MAT Bin NASIB (telah menjalani pidana), saksi SOPIAN Als PIAN Bin SAMSUL BAHRI (penuntutan terpisah), Sdr. PAUL Als KIKI Bin SANI (DPO), Sdr. TOMI Bin MAHAD (DPO), dan Sdr. PITRA (DPO), pada hari Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa GHANDI SHAPITRA Bin ISKANDAR (Alm) bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut di atas sedang berada di Gardu Pos LSM Batubara, lalu terlihat kendaraan mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam yang dikendarai oleh saksi SEPTI



ANDIKA bersama dengan saksi FEGI AFRIANSYAH dan saksi DODI SUSANTO melintas, selanjutnya timbul niat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di mobil tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa langsung menghalau dan memberhentikan mobil yang dikendarai saksi SEPTI ANDIKA, setelah mobil berhenti Terdakwa bersama dengan Sdr. PAUL Als KIKI Bin SANI (DPO) dan Sdr. TOMI Bin MAHAD (DPO) mendekati sebelah kanan pintu mobil, sedangkan saksi JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN (terpidana), saksi WANDI Bin ABU NAWAR (terpidana), dan saksi SOPIAN Als PIAN Bin SAMSUL BAHRI (penuntutan terpisah) mendekati sebelah kiri pintu mobil;

- Bahwa selanjutnya Sdr. PAUL Als KIKI Bin SANI (DPO) dan Sdr. TOMI Bin MAHAD (DPO) berkata **"MINTA UANG ROKOK"** kepada saksi SEPTI ANDIKA, karena merasa takut kemudian saksi SEPTI ANDIKA memberikan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. PAUL Als KIKI Bin SANI (DPO) dan Sdr. TOMI Bin MAHAD (DPO) langsung mengambil semua uang milik saksi SEPTI ANDIKA yang berada di saku celana yakni sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian diposisi yang lain, yakni di sebelah kiri pintu mobil, saksi WANDI Bin ABU NAWAR (terpidana) juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi FEGI AFRIANSYAH, sedangkan Terdakwa dengan saksi DEDI PRANATA Als MAT Bin NASIB (telah menjalani pidana) berjalan menuju bagian belakang mobil dan melihat terdapat 9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE terletak di atas bak mobil yang mana langsung Terdakwa dan saksi DEDI PRANATA Als MAT Bin NASIB (telah menjalani pidana) ambil dengan cara diturunkan terlebih dahulu ke aspal jalan lalu beras-beras tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bawa menuju kebun milik warga untuk disembunyikan. Setelah situasi aman, beras-beras tersebut Terdakwa angkut bersama dengan teman-teman Terdakwa menuju rumah saksi JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN (terpidana);
- Bahwa barang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil adalah 9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE, dan uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi SEPTI ANDIKA, serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi FEGI AFRIANSYAH;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SEPTI ANDIKA dan saksi FEGI AFRIANSYAH mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fegi Afriansyah Bin Eko Purwanto, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi dan 9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Septi Andika Als Tian Bin Paiman di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Septi Andika Als Tian Bin Paiman dan saksi Dodi Susanto sedang menaikki mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry yang dikendarai oleh saksi Septi Andika Als Tian Bin Paiman dengan posisi saksi duduk disebelah kiri dan saksi Dodi Susanto duduk ditengah lalu saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur, mobil yang dikendarai diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki;
 - Bahwa beberapa orang laki-laki tersebut mendekati mobil dan salah satu laki-laki mendekati saksi Septi Andika Als Tian Bin Paiman di pintu mobil sebelah kanan dan berkara "minta uang rokok" karena saksi Septi Andika Als Tian Bin Paiman merasa takut lalu memberikan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun laki-laki tersebut langsung mengambil paksa semua uang yang ada di saku celana saksi yang berjumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian beberapa laki-laki tersebut yang berada di samping kiri pintu mobil langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan menggeledah dashboard mobil dan mengambil hp milik saksi yang berada di dashboard mobil, setelah itu terdakwa dan teman-temannya juga mengambil barang bawaan yang ada di bak mobil yakni 9 (Sembilan) karung beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE milik saksi Septi Andika Als Tian Bin Paiman;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi dan saksi Septi Andika Als Tian Bin Paiman mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Wandu Bin Abu Nawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi, Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman saksi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi dan 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa benar selain saksi, yang menjadi pelaku pada peristiwa tersebut adalah Terdakwa, saksi Medi Yansyah, saksi Sopian Als Pian, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO);
- Bahwa awalnya sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Medi Yansyah, saksi Sopian Als Pian, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO) sedang berada di Gardu Pos LSM Batubara, lalu terlihat mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam melintas kemudian timbul niat saksi dan teman-teman saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di mobil tersebut, selanjutnya saksi dengan Terdakwa, saksi Medi Yansyah, Sdr. Paul (DPO), dan Sdr. Tomi (DPO) langsung memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti, saksi mendekati sebelah kiri pintu mobil dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik kernet mobil, sedangkan saksi Medi Yansyah, Sdr. Paul (DPO) dan Sdr. Tomi (DPO) mendekati sebelah kanan pintu mobil dan merampas uang milik sopir mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata, saksi Sopian, dan Sdr. Pitra (DPO) mendekati bagian belakang mobil, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Pranata membuka terpal dari mobil bak yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE yang mana langsung Terdakwa dan saksi Dedi Pranata mengambil lalu diturunkan, selanjutnya, kami langsung membawa karung beras hasil curian menuju kebun milik warga dengan tujuan disembunyikan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah situasi aman, karung beras tersebut pindahkan menuju rumah saksi Jimmy Tamara, setelah di rumah saksi Jimmy Tamara, saksi menyerahkan HP hasil curian kepada saksi Jimmy Tamara yang kemudian oleh saksi Jimmy Tamara diserahkan kepada saksi Medi Yansyah untuk dijualkan agar mendapatkan uang;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut mendapat uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi tidak ketahui dipergunakan untuk apa karena uang tersebut ada pada Sdr. Paul (DPO);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Medi Yansyah Als Medi Naknuk Bin Bibur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi, Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman saksi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi dan 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa benar selain saksi, yang menjadi pelaku pada peristiwa tersebut adalah Terdakwa, saksi Wandi, saksi Sopian Als Pian, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO);
- Bahwa awalnya sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Wandi, saksi Sopian Als Pian, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO) sedang berada di Gardu Pos LSM Batubara, lalu terlihat mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam melintas kemudian timbul niat saksi dan teman-teman saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di mobil tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Wandi, Sdr. Paul (DPO), dan Sdr. Tomi (DPO) langsung memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti, lalu saksi Wandi mendekati sebelah kiri pintu mobil dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik kernet mobil, sedangkan saksi, Sdr. Paul (DPO) dan Sdr. Tomi (DPO) mendekati sebelah kanan pintu mobil dan merampas uang milik sopir mobil;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Tamata, saksi Dedi Pranata, saksi Sopian, dan Sdr. Pitra (DPO) mendekati bagian belakang mobil, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Pranata membuka terpal dari mobil bak yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE yang mana langsung Terdakwa dan saksi Dedi Pranata mengambil lalu diturunkan, selanjutnya, kami langsung membawa karung beras hasil curian menuju kebun milik warga dengan tujuan disembunyikan;
- Bahwa setelah situasi aman, karung beras tersebut pindahkan menuju rumah saksi Jimmy Tamara, setelah di rumah saksi Jimmy Tamara, saksi Wandu menyerahkan HP hasil curian kepada saksi Jimmy Tamara yang kemudian oleh saksi Jimmy Tamara diserahkan kepada saksi untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut mendapat uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi tidak ketahui dipergunakan untuk apa karena uang tersebut ada pada Sdr. Paul (DPO);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. Sopian Als Pian Bin Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi, Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman saksi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi dan 9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa benar selain saksi, yang menjadi pelaku pada peristiwa tersebut adalah Terdakwa, saksi Medi Yansyah, saksi Wandu, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO);
- Bahwa awalnya sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Wandu, saksi, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO) sedang berada di Gardu Pos LSM Batubara, lalu terlihat mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry warna

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam melintas kemudian timbul niat saksi dan teman-teman saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di mobil tersebut, selanjutnya saksi Wandu bersama dengan Terdakwa, saksi Medi Yansyah, Sdr. Paul (DPO), dan Sdr. Tomi (DPO) langsung memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti, lalu saksi Wandu mendekati sebelah kiri pintu mobil dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik kernet mobil, sedangkan saksi, Sdr. Paul (DPO) dan Sdr. Tomi (DPO) mendekati sebelah kanan pintu mobil dan merampas uang milik sopir mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Tamata, saksi Dedi Pranata, saksi, dan Sdr. Pitra (DPO) mendekati bagian belakang mobil, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Pranata membuka terpal dari mobil bak yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE yang mana langsung Terdakwa dan saksi Dedi Pranata mengambil lalu diturunkan, selanjutnya, kami langsung membawa karung beras hasil curian menuju kebun milik warga dengan tujuan disembunyikan;
- Bahwa setelah situasi aman, karung beras tersebut pindahkan menuju rumah saksi Jimmy Tamara, setelah di rumah saksi Jimmy Tamara, saksi Wandu menyerahkan HP hasil curian kepada saksi Jimmy Tamara yang kemudian oleh saksi Jimmy Tamara diserahkan kepada saksi untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut mendapat uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi tidak ketahui dipergunakan untuk apa karena uang tersebut ada pada Sdr. Paul (DPO);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, Wendi, Medi Yansyah, saksi Sopian dan 5 (lima) orang lainnya telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi dan 9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Sopian, saksi Wandu, saksi Medi Yansyah, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO) sedang berada di Gardu Pos LSM Batubara, lalu terlihat mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam melintas kemudian timbul niat Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mengambil barang-barang yang ada di mobil tersebut, selanjutnya saksi Wandu bersama dengan Terdakwa, saksi Medi Yansyah, Sdr. Paul (DPO), dan Sdr. Tomi (DPO) langsung memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti, lalu saksi Wandu mendekati sebelah kiri pintu mobil dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik kernet mobil, sedangkan saksi Sopian, Sdr. Paul (DPO) dan Sdr. Tomi (DPO) mendekati sebelah kanan pintu mobil dan merampas uang milik sopir mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata, saksi, dan Sdr. Pitra (DPO) mendekati bagian belakang mobil, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Pranata membuka terpal dari mobil bak yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE yang mana langsung Terdakwa dan saksi Dedi Pranata mengambil lalu diturunkan, selanjutnya, kami langsung membawa karung beras hasil curian menuju kebun milik warga dengan tujuan disembunyikan;
- Bahwa setelah situasi aman, karung beras tersebut pindahkan menuju rumah saksi Jimmy Tamara, setelah di rumah saksi Jimmy Tamara, saksi Wandu menyerahkan HP hasil curian kepada saksi Jimmy Tamara yang kemudian oleh saksi Jimmy Tamara diserahkan kepada saksi untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut mendapat uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi tidak ketahui dipergunakan untuk apa karena uang tersebut ada pada Sdr. Paul (DPO);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mengambil barang-barang tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;
1. 1 (satu) buah Karung yang berisikan beras kemasan 10 Kg Merk Rojolele.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi Fegi Afriansyah dan 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saudara Septi Andika Als Tian Bin Paiman pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama saksi Sopian, saksi Wandi, saksi Medi Yansyah, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Sopian, saksi Wandi, saksi Medi Yansyah, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO) sedang berada di Gardu Pos LSM Batubara, lalu terlihat mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam melintas kemudian timbul niat Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mengambil barang-barang yang ada di mobil tersebut, selanjutnya saksi Wandi bersama dengan Terdakwa, saksi Medi Yansyah, Sdr. Paul (DPO), dan Sdr. Tomi (DPO) langsung memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti, lalu saksi Wandi mendekati sebelah kiri pintu mobil dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik kernet mobil, sedangkan saksi Sopian, Sdr. Paul (DPO) dan Sdr. Tomi (DPO) mendekati sebelah kanan pintu mobil dan merampas uang milik sopir mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata, saksi, dan Sdr. Pitra (DPO) mendekati bagian belakang mobil, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Pranata membuka terpal dari mobil bak yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE yang mana langsung Terdakwa dan saksi Dedi Pranata mengambil lalu diturunkan, selanjutnya, kami langsung membawa karung beras hasil curian menuju kebun milik warga dengan tujuan disembunyikan;
- Bahwa setelah situasi aman, karung beras tersebut pindahkan menuju rumah saksi Jimmy Tamara, setelah di rumah saksi Jimmy Tamara, saksi Wandi menyerahkan HP hasil curian kepada saksi Jimmy Tamara yang kemudian oleh saksi Jimmy Tamara diserahkan kepada saksi untuk dijualkan agar mendapatkan uang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa dari hasil pencurian tersebut mendapat uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi tidak ketahui dipergunakan untuk apa karena uang tersebut ada pada Sdr. Paul (DPO);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Fegi Afriansyah dan saksi Septi Andika Als Tian Bin Paiman mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ghandi Shapitra Bin Iskandar Alm yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi Fegi Afriansyah dan 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saudara Septi Andika Als Tian Bin Paiman pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih merupakan kepunyaan saksi Fegi Afriansyah dan 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan kepunyaan saksi Septi Andika Als Tian Bin Paiman;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami para saksi korban sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi Fegi Afriansyah dan 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saudara Septi Andika Als Tian Bin Paiman di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Sopian, saksi Wandu, saksi Medi Yansyah, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO) sedang berada di Gardu Pos LSM Batubara, lalu terlihat mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam melintas kemudian timbul niat Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mengambil barang-barang yang ada di mobil tersebut, selanjutnya saksi Wandu bersama dengan Terdakwa, saksi Medi Yansyah, Sdr. Paul (DPO), dan Sdr. Tomi (DPO) langsung memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti, lalu saksi Wandu mendekati sebelah kiri pintu mobil dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik kernet mobil, sedangkan saksi Sopian, Sdr. Paul (DPO) dan Sdr. Tomi (DPO) mendekati sebelah kanan pintu mobil dan merampas uang milik sopir mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata, saksi, dan Sdr. Pitra (DPO) mendekati bagian belakang mobil, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Pranata membuka terpal dari mobil bak yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE yang mana langsung Terdakwa dan saksi Dedi Pranata mengambil lalu diturunkan, selanjutnya, kami langsung membawa karung beras hasil curian menuju kebun milik warga dengan tujuan disembunyikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para saksi korban dan tidak pula memperoleh izin atau persetujuan dari para saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta



misalnya memukul dengan tenaga atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi Fegi Afriansyah dan 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saudara Septi Andika Als Tian Bin Paiman pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Sopian, saksi Wandu, saksi Medi Yansyah, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO) sedang berada di Gardu Pos LSM Batubara, lalu terlihat mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam melintas kemudian timbul niat Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mengambil barang-barang yang ada di mobil tersebut, selanjutnya saksi Wandu bersama dengan Terdakwa, saksi Medi Yansyah, Sdr. Paul (DPO), dan Sdr. Tomi (DPO) langsung memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti, lalu saksi Wandu mendekati sebelah kiri pintu mobil dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik kernet mobil, sedangkan saksi Sopian, Sdr. Paul (DPO) dan Sdr. Tomi (DPO) mendekati sebelah kanan pintu mobil dan merampas uang milik sopir mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata, saksi, dan Sdr. Pitra (DPO) mendekati bagian belakang mobil, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Pranata membuka terpal dari mobil bak yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE yang mana langsung Terdakwa dan saksi Dedi Pranata mengambil lalu diturunkan, selanjutnya, kami langsung membawa karung beras hasil curian menuju kebun milik warga dengan tujuan disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur didahului dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad. 5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi Fegi Afriansyah dan 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE serta uang tunai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saudara Septi Andika Als Tian Bin Paiman pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama saksi Sopian, saksi Wandu, saksi Medi Yansyah, saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata Bin Nasir, Sdr. Paul (DPO), Sdr. Tomi (DPO), Sdr. Pitra (DPO) dengan memberhentikan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam lalu setelah mobil berhenti saksi Wandu mendekati sebelah kiri pintu mobil dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna putih milik kernet mobil, sedangkan saksi Sopian, Sdr. Paul (DPO) dan Sdr. Tomi (DPO) mendekati sebelah kanan pintu mobil dan merampas uang milik sopir mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Tamara, saksi Dedi Pranata, saksi, dan Sdr. Pitra (DPO) mendekati bagian belakang mobil, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Pranata membuka terpal dari mobil bak yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merek ROJOLELE yang mana langsung Terdakwa dan saksi Dedi Pranata mengambil lalu diturunkan, selanjutnya, kami langsung membawa karung beras hasil curian menuju kebun milik warga dengan tujuan disembunyikan, setelah situasi aman, karung beras tersebut pindahkan menuju rumah saksi Jimmy Tamara, setelah di rumah saksi Jimmy Tamara, saksi Wandu menyerahkan HP hasil curian kepada saksi Jimmy Tamara yang kemudian oleh saksi Jimmy Tamara diserahkan kepada saksi untuk dijualkan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: 1 (satu) buah Karung yang berisikan beras kemasan 10 Kg Merk Rojolele, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor: 488/Pid.B/2021/PN Bta An. Jimmy Tamara Bin Hairul Lukman, Cs);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ghandi Shapitra Bin Iskandar Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ghandi Shapitra Bin Iskandar Alm tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Karung yang berisikan beras kemasan 10 Kg Merk Rojolele.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan *dalam perkara*
Nomor: 488/Pid.B/2021/PN Bta An. Jimmy Tamara Bin Hairul Lukman, Cs);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika Aji, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bta